**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Istilah *Tarjih* merupakan istilah yang sering ditemukan ketika membaca kitab-kitab yang berhubungan dengan ushul fiqh. Tarjih dalam konteks ushul fiqh adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Tarjih berlaku ketika terjadinya pertentangan dalil yang dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah *ta’arudh al-adilah.*

Melihat istilah tarjih ini, ada baiknya dilihat berbagai pendapat yang beredar di kalangan ulama dan contoh yang bisa dikemukakan sehingga dengan hal tersebut diharapkan apa yang ingin diteliti tercapai sesuai dengan harapan.

Secara bahasa, tarjih bisa diketahui dengan melihat kepada Kamus, di antaranya ( رجح – يرجح – رجحانا , رجوحا[[1]](#footnote-2) ) artinya lebih berat, lebih condong kepada sesuatu. Pengertian secara bahasa ini juga bisa ditemukan dalam *mu’jam al-wasith*[[2]](#footnote-3), dan pengertiannya tidak jauh berbeda dengan apa yang didapatkan pada *Kamus* *Munawwir*. Dalam kitab *at Tauqif ‘ala Muhimmat at Ta’arif* disebutkan pengertian tarjih secara bahasa adalah: ( [[3]](#footnote-4)زيادة الموزون ) “menambah timbangan”.

Secara istilah, kita temukan bermacam pendapat dari berbagai ulama mengenai makna atau pengertian tarjih. Dalam kitab *at ta’rifat* disebutkan bahwa tarjih adalah:

إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر[[4]](#footnote-5)

Artinya: *“Menguatkan tingkatan salah satu dalil di antara yang lainnya”*.

Dalam *Mu’jam Lughah al Fuqaha* disebutkan bahwa tarjih yaitu:

تفضيل أحد الاراء على غيره[[5]](#footnote-6)

Artinya: *“*Mengutamakan *atau mengunggulkan salah satu pendapat dari pendapat yang lain”*.

Mencari suatu hukum bukanlah pekerjaan yang mudah. Para *mujtahid* harusbenar-benar mengeluarkan kemampuannya agar maksud syari’ tercapai dengan sempurna. Tidak sedikit kenyataannya bahwa terkadang mereka juga dihadapkan kepada perbenturan dua dalil syar’i (*ta’arudh al adillah*). Secara etimologi *ta’arudh* berarti “pertentangan” dan *al-adilah* adalah jamak dari *dalil* yang berarti “alasan, argumen, dan dalil[[6]](#footnote-7)”.

Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh tentang *ta’arudh al-adillah*, di antaranya: menurut Imam Syaukani, “suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap satu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu”[[7]](#footnote-8). Sedangkan Ali Hasballah mendefinisikannya dengan “terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat”[[8]](#footnote-9).

Penyelesaian *ta’arudh al-adillah* bisa dilakukan dengan melakukan *al-jam’u*, bila tidak bisa memakai *al-jam’u,* bisa dengan metode *nasakh*, jika tidak juga menemukan jalan keluar, cara berikutnya adalah dengan melakukan *tarjih*. Secara etimologi, *tarjih* berarti “menguatkan”. Dalam arti *istilahi*, terdapat beberapa definisi. Yang lebih kuat di antara definisi itu adalah yang dikemukakan Saifuddin al-Amidi dalam bukunya *Al-Ihkam*:

عبارة عن اقتران الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به و اهمال الاخر.

Artinya: *“*Ungkapan *mengenai diiringinya salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengumpulkan satu di antaranya dan meninggalkan yang satu lagi.*

Kata *satu di antara dua dalil yang pantas* mengandung arti bahwa bila dua dalil itu atau satu di antara dua dalil itu tidak pantas untuk dijadikan dalil, maka yang demikian tidaklah dinamakan tarjih.

Kata *di samping keduanya berbenturan* mengandung arti bahwa meskipun keduanya adalah dalil yang patut, namun tidak berbenturan, tidak dinamakan *tarjih,* karena *tarjih* itu diperlukan untuk menghadapidua dalil yang berbenturan; dan tidak perlu *tarjih* bila tidak terdapat perbenturan.

Secara garis besar ada dua definisi tarjih yang dikemukakan para ahli ushul fiqh. Pertama definisi ulama Hanafiyyah, yaitu:

إظهار زيادة لأحد المتماثلين على الاخر بما لا يستقل[[9]](#footnote-10)

Artinya: *“Membuktikan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang bersamaan (sederajat), yang dalil tambahan itu tidak berdiri sendiri”.*

Menurut mereka, dalil yang bertentangan itu harus dalam kualitas yang sama, seperti pertentangan ayat dengan ayat. Kemudian, dalil tambahan pendukung salah satu dalil yang bertentangan itu tidak berdiri sendiri. Berarti dalil pendukung itu tidak terpisah dari dalil yang saling bertentangan, karena apabila ada dalil lain yang berdiri sendiri, berarti dalil itu dapat dipakai untuk menetapkan hukum, bukan dalil yang sedang bertentangan tersebut.

Kedua, Jumhur ulama mendefinisikan *tarjih* dengan:

تقوية احدى الامارتين أى الدليلين الظنيين على الأخرى ليعمل بها

Artinya: *“Menguatkan salah satu indikator dalil yang zhanni atas yang lainnya untuk diamalkan (diterapkan)”.*

Jumhur ulama membatasi tarjih dalam dalil yang bersifat *zhanni* (relative), karena masalah *tarjih* tidak termasuk dalam persoalan-persoalan yang *qath’i* (pasti) dan tidak juga antara yang *zhanni* dengan yang *qath’i*.

Contoh dari pertentangan dalil yang ditemukan oleh para *mujtahid* adalah pada kasus yang mewajibkan mandi. Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan:

عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين و الانصار فقال الأنصريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء . و قال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لى فقلت لها يا أماه – أو يا أم المؤمنين – إنى أريد أن أسألك عن شئ و إني أستحييك . فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جلس بين شعبها الاربع و مس الختان الختان فقد وجب الغسل )[[10]](#footnote-11)

Artinya: *“Abi Musa berkata (tentang mandi wajib), telah terjadi perbedaan pendapat sekelompok Muhajirin dan Anshor. Golongan* Anshar *berpendapat tidak wajib mandi kecuali keluarnya mani. Kaum Muhajirin berpendapat apabila telah bercampur maka wajiblah mandi. Abu Musa berkata: Aku akan mencarikan jawaban untuk masalah ini. Aku mendatangi Aisyah dan minta izin kepada beliau sambil berucap: Wahai Ibu –maksudnya Ummul Mukminin-- sesungguhnya Aku mendatangi Engkau karena ada pertanyaan dan Aku merasa malu untuk mengungkapkannya. Aisyah menjawab: janganlah engkau malu bertanya kepadaku, anggap saja aku adalah ibu yang telah melahirkanmu. “Apakah yang mewajibkan mandi?”. Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda: Jika telah bertemu tulang yang empat dan bertemunya dua khitan maka wajiblah mandi”.* (H.R. Muslim)

Sedangkan pada hadis Abi Said al Khudri disebutkan :

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله صلي الله عليه و سلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلي الله عليه و سلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( أعجلنا الرجل ) فقال عتبان يارسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( إنما الماء من الماء )[[11]](#footnote-12)

Artinya: *“Dari Abdur rahman bin Abi Sa’id al Khudri dari Ayahnya, beliau berkata: Aku keluar bersama Rasulullah saw pada hari senin menuju Quba’ hingga kami sampai di perkampungan Salim. Rasulullah saw berhenti di rumah ‘Utban dan memanggilnya kemudia Ia keluar sambil menarik sarungnya. Kemudian Rasulullah saw bersabda: kita telah membuat laki-laki ini tergesa-gesa. ‘Utban bertanya kepada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang telah bercampur dengan istrinya tapi tidak sampai keluar mani?”. Rasulullah menjawab: “sesungguhnya air (mandi wajib) itu bersumber dari air (mani)”*. (H.R. Muslim).

Dari dua hadits di atas, para ulama lebih memilih untuk memakai hadits yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah R.A. karena kedekatan beliau dengan *Rasulullah*. Hadits yang kedua di*marjuh*kan karena perawinya tidak lebih dekat kepada Rasulullah dibandingkan dengan Aisyah, istri nabi. Demikian salah satu contoh para *mujtahid* memakai cara *tarjih* ketika terjadinya *ta’arudh al-adilah*.

Ketika bersinggungan dengan fiqh, juga ditemukan istilah *tarjih,* ada yang menuliskan dalam kitab mereka *“al-râjih ‘indanâ”* (pendapat yang rajah menurut kami), artinya ada yang di*rajih*kan dari dua pendapat yang berbeda.

Ternyata dalam tradisi mazhab fiqih dikenal semacam hirarki dalam berfatwa. Maksudnya jika seseorang ingin mengetahui fatwa atau jawaban dari sebuah mazhab yang dianggap merepresentasikan mazhab tertentu, mesti ia melihat pendapat yang telah diakui kalangan mazhab tersebut sebagai pendapat yang *muktabar/mu’tamad* (diakui) dalam mazhab.

Sebab faktanya, imam mazhab bisa saja mempunyai beberapa pandangan dalam sebuah masalah. Seperti Imam Asy-Syafi’i yang memiliki dua pendapat, yang lebih dikenal dengan istilah *qaul qadim* (pendapat lama) dalam kitabnya *Al-Hujjah* dan *qaul jadid* (pendapat baru) dalam kitabnya *Al-Umm*.

Bahkan para mujtahid dalam sebuah mazhab ini kadangkala memiliki pendapat lain yang berbeda dengan pendapat Imam Mazhabnya. Seperti pendapat Imam Al-Muzani yang dalam beberapa masalah berseberangan dengan pendapat Imam Asy-Syafi’i. Padahal Imam Al-Muzani adalah penganut mazhab Asy-Syafi’i.

Oleh sebab itu, ulama *mutaakhirin* berijtihad untuk mentarjih berbagai pendapat para mujtahid dalam mazhabnya, hingga pendapat tersebut dianggap pendapat yang mewakili mazhab secara keseluruhan. Atau setidaknya menjadi pendapat yang dianggap sebagai pendapat terkuat yang diakui oleh mazhab.

Para ulama yang menulis tentang *(thabaqat al fuqaha)* menyebut ulama jenis ini dengan sebutan *mujtahid Tarjih* atau *mujtahid Tanqih*. Yang dimaksud dengan *mujtahid* adalah seseorang yang telah diakui memiliki kemampuan untuk berijtihad atau usaha untuk mengeluarkan kesimpulan hukum yang bersifat *dzhanni* dari sebuah dalil.

Adapun yang dimaksud dengan tarjih adalah menguatkan sebuah pendapat atas beragam pendapat yang ada. Jadi *mujtahid tarjih* adalah mujtahid yang mampu mentarjih (menguatkan) salah satu pendapat dari salah satu imam-imam mujtahid dalam sebuah mazhab atau riwayat-riwayat berbeda yang berasal dari mereka. Contoh mujtahid tarjih yang menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah atas pendapat shahabat-shahabatnya adalah Abu Yusuf, Zufar dan Al Hasan. Mujtahid tarjih dalam mazhab Asy Syafi’i misalnya adalah Imam An-Nawawi dan Imam Ar Rafi'i.

Penting untuk dicatat, tarjih ini hanya berlaku dalam satu mazhab dan tidak terkait dengan mazhab lainnya. Sebab seorang muntasib (pengikut) sebuah mazhab sudah tentu akan menguatkan (mentarjih) pendapat mazhabnya meskipun bukan seorang *mujtahid at tarjih*. Sebagai contoh nyata bisa didapatkan pada fiqh Mazhab Syafi’i (w. 204H), terjadi tarjih pada kasus bersambung *(muwalah)* dalam wudhu`.

*Muwalah* adalah mengiringi atau berturut-turut membasuh anggota demi anggota pada saat bersuci yaitu dengan cara: sebelum kering anggota yang pertama dilanjutkan dengan anggota berikutnya, sesuai dengan kondisi udara dan badan. Demikian disebutkan al-Nawawi dalam kitab *al-Kifayat*[[12]](#footnote-13). Hal yang sama didefinisikan oleh Al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, *muwalah* adalah berturut-turut membasuh anggota demi anggota, jangan sampai orang yang berwudhuk itu menyela wudhuknya dengan pekerjaan lain yang menurut kebiasaan dianggap telah menyimpang darinya[[13]](#footnote-14). Lebih ringkasnya *muwâlah* adalah berturut-turut membasuh dari satu anggota kepada anggota lainnya, sehingga tidak ada waktu untuk menyela dengan pekerjaan lain.

Pendapat *qadim* Imam al Syafi`i menyebutkan bahwa *muwalah* itu hukumnya wajib[[14]](#footnote-15). Demikian pula pendapat selain mazhab Syafi`i yaitu pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah[[15]](#footnote-16). Pendapat *qadim* mengemukakan dalil tentang ke*fardhu*annya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bersumber dari Khalid bin Ma`dan dari sebagian isteri Nabi SAW, yaitu sebagai berikut:

عن خالد ابن معدن عن بعض ازواجه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلى وفى ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصب الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. (رواه أبو داود)[[16]](#footnote-17)

Artinya: *"Dari Khalid bin Ma`dan dari sebagian Isteri Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki salat, sedang pada belakang kakinya ada lapang sebesar dirham yang tidak kena air, maka Nabi SAW memerintahkannya kembali berwudhuk dan salat." (HR. Abu Daud).*

Sementara pendapat Jadid Imam al-Syafi`i menyebutkan bahwa *muwalah* hukumnya adalah sunnah. Pendapat ini mengemukakan hujjahnya sebagai berikut:

1. Al-Qur`an .

Dalam surat al-Maidah ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.[[17]](#footnote-18)* (Q.S. Al Maidah: 6).

Secara lahiriah (teks) ayat ini tidak menyebutkan adanya perintah *muwalah*. Di samping ayat tersebut menggunakan huruf *"waw"* sebagai *athaf*-nya, dan itu dimungkinkan dibasuh dan disapu beriring-iring atau tidak beriring-iring[[18]](#footnote-19).

1. Al Hadis.

عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه توضأ فى السوق إلا رجليه ثم دعى لجنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعد ماجف وضوؤه وصلى. (رواه مسلم)[[19]](#footnote-20)

Artinya: *"Dari Ibnu `Umar RA, bahwasanya ia berwudhuk di pasar kecuali dua kakinya, kemudian ia diundang untuk salat jenazah maka ia masuk ke dalam mesjid membasuh sepatunya setelah kering air wudhuknya dan kemudian salat".* (HR. Muslim).

*Wajah istidlal* (cara memahami dan beragumentasi) hadis tersebut di atas, menurut pengarang kitab *al-Syarqawi*, adalah jika *dhamir* hadis di atas kembali kepada Nabi SAW, berarti perbuatan tersebut bisa menjadi hujjah. Tetapi jika *dhamir*-nya kembali kepada perawi hadis pertama, yakni Ibnu `Umar, hal itu tidak bisa menjadi *hujjah* karena perbuatan sahabat. Namun perbuatan yang dimaksud dapat dijadikan *hujjah* apabila dikerjakan di hadapan para sahabat lainnya, serta salah seorang dari mereka tidak membantah atau mengingkari, dan ini disebut *ijma` Sukuti.*[[20]](#footnote-21)

Di Indonesia juga ada sejumlah lembaga yang mengeluarkan fatwa, diantaranya: Majlis Ulama Indonesia (MUI) dengan *Komisi Fatwa*nya, Muhammadiyah dengan *Majlis Tarjih*nya serta Nahdatul Ulama (NU) dengan *Bahtsul Matsail*nya.

Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi *Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah[[21]](#footnote-22). Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 bertepatan dengan tanggal 18 November 1912, berkedudukan di tempat kedudukan pimpinan pusatnya*.[[22]](#footnote-23)

*Sebagai gerakan* dakwah, Muhammadiyah mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam (*da’wah ila al-khair*), menyuruh pada yang ma’ruf (*al-amr bi al-ma’ruf*), dan mencegah dari yang munkar (*al-nahy ‘an al-munkar*) sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran[[23]](#footnote-24) (3): 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)

Artinya: *“Dan hendaklah ada di antara kamu satu pihak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat perkara yang baik, serta melarang daripada yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya”.*

Dengan menjalankan ayat di atas diharapkan membuat manusia merasakan *hidup* selamat, bahagia, dan sejahtera di dunia dan akhirat. Seluruh warga, pimpinan, hingga berbagai komponen yang terdapat dalam Muhammadiyah, termasuk amal usaha dan orang-orang yang berada di dalamnya, haruslah memahami Muhammadiyah serta mengaktualisasikan-nya dalam kehidupan nyata.

Dalam melaksanakan ajaran Islam, Muhammadiyah tidak menyandarkan diri langsung kepada *mazhab mu’tabarah* atau mazhab yang dikenal. Mereka menunjuk beberapa orang anggotanya yang tergabung dalam sebuah majlis untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap dalil-dalil yang ada. Majlis tersebut dinamai dengan majlis tarjih, sehingga hasil keputusannya dikenal dengan nama putusan tarjih Muhammadiyah.

Tarjih dalam konteks persyerikatan Muhammadiyah, sebagaimana lebih dikenal dengan istilah *“Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah“* yaitu semangat untuk mencari pendapat dan membandingkannya dengan pendapat lain yang lebih kuat. Lajnah Tarjih dan Majelis Tarjih adalah dua istilah yang selalu dihubungkan kepada lembaga ketarjihan dalam persyerikatan Muhammadiyah, terutama sejak diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 5/PP/1971 tentang Qaedah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*.*

Berkaca pada sejarah terbentuknya majlis tarjih, ternyata majlis tarjih didirikan atas dasar keputusan Kongres Muhammadiyah ke- XVI pada tahun 1927, atas usul dari K.H. Mas Mansyur[[24]](#footnote-25). Fungsi dari majlis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu*.* Majlis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu al-Qur’an dan Hadits, baik masalah itu semula sudah ada hukumnya dan berjalan di masyarakat tetapi masih dipertikaikan di kalangan umat Islam, maupun yang merupakan masalah-masalah baru, yang sejak semula memang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah keluarga berencana, bayi tabung, bank dan lain-lain.

Dalam perjalanannya hingga sekarang, majlis tarjih mempunyai kedudukan yang cukup strategis karena ia sebagai “ruhnya Muhammadiyah”, dan sebagai lembaga yang mencerminkan salah satu identitas Muhammadiyah yakni gerakan *tajdid.* *Tajdid* menurut Muhammadiyah tidak hanya berarti pemurnian dalam arti teoritik dan etik, tapi juga menyangkut persoalan-persoalan pada tingkat managerial dan operasional.[[25]](#footnote-26)

Majlis tarjih sebagai ruh Muhammadiyah, memiliki tugas seperti yang telah dinyatakan dalam Qaidah Lajnah Tarjih pasal 2 tahun 1971[[26]](#footnote-27):

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntunan aqidah, akhlak, ibadat dan muamalat dunyawiyah.
3. Memberikan fatwa dan nasehat, baik atas permintaan maupun inisiatif sendiri oleh Majlis berdasarkan nilai kepentingan.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih mashlahah.
5. Mempertinggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyerikatan.

Tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, ketika awal berdirinya Muhammadiyah majlis tarjih belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang dihadapi oleh persyerikatan. Persyarikatan Muhammadiyah dalam sejarahnya merupakan persyarikatan yang mendapat respon positif dan besar, baik dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan negarawan. Suasana sejarah dan kultur ketika kelahirannya sangat tidak mendukung. Bukan sesuatu yang mudah membentuk dan membesarkan persyarikatan karena benturan tradisi kolonial dan kultur Jawa saat itu dengan mudah menghambat bahkan menghanguskan lembaga baru, terlebih lembaga yang berafiliasi dengan sosial keagamaan.

Seiring dengan berkembangnya persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal persyarikatan ikut berkembang. Dengan semakin banyaknya jumlah anggota, hal ini terkadang memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya perpecahan antar warga Muhammadiyah, para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Pada tahun 1927 M, melalui keputusan kongres ke-16 di Pekalongan, berdirilah lembaga yang disebut *Majlis Tarjih Muhammadiyah*.

Memperhatikan nama majlis tarjih memberi isyarat bahwa majlis ketika mengeluarkan fatwa selalu memperhatikan pendapat terkuat dari sejumlah pendapat dalam suatu permasalah fiqh. Dari penjelasan mengenai majlis tarjih yang telah penulis dapatkan, menimbulkan pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya. Apakah tarjih di kalangan Muhammadiyah berbeda dengan tarjih yang dikenal selama ini oleh Ushuliyyin?

Oleh sebab itu, penulis berusaha mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah tesis dengan judul **“Analisis Putusan Tarjih Muham-madiyah Ditinjau dari Konsep Tarjih di Kalangan Ushuliyyin”.**

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan tadi, yang menjadi objek pembahasan dalam tesis ini tentang analisis hasil putusan tarjih Muhammadiyah ditinjau dari konsep tarjih menurut ulama ushul fiqh.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana analisis putusan majlis tarjih dalam bidang ibadat, mu’amalat dan munakahat ditinjau dari kajian ushul fiqh?”.

Mengingat luasnya bahasan tentang Tarjih ini, penulis membatasi masalah kepada: (1) bidang ibadat dengan menganalisis tentang hukum bacaan basmalah dalam salat, salat sunat qabliyah Maghrib, bilangan raka’at salat tarawih, wudhu’ setelah mandi wajib. Sedangkan (2) bidang mu’amalat dengan menganalisis tentang hukum jual-beli kulit ular dan harimau. Sementara (3) bidang munakahat dengan menganalisis tentang hukum nikah tanpa wali.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan putusan tarjih di bidang *ibadat* yang meliputi bacaan basmalah dalam salat, salat sunat qabliyah Maghrib, jumlah raka’at salat tarawih, wudhu’ setelah mandi wajib dan pendapat kalangan Ushuliyyun tentang masalah tersebut.
2. Menjelaskan putusan tarjih di bidang *mu’amalat* yang meliputi jual-beli kulit ular dan harimau dan pendapat kalangan Ushuliyyun tentang masalah tersebut.
3. Menjelaskan putusan tarjih di bidang *munakahat* yang meliputi nikah tanpa wali dan pendapat kalangan Ushuliyyun tentang masalah tersebut.

Adapun guna penelitian ini adalah:

1. Sumbangan pemikiran dan partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam disiplin ilmu syari’ah.
2. Menambah koleksi perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang *tarjih* dan majelis tarjih Muhammadiyah.
3. Memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Agama pada Konsentrasi Syari’ah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang.
4. **Definisi Operasional**

Tesis ini berjudul “Analisis Putusan Tarjih Muhammadiyah Ditinjau dari Konsep Tarjih di Kalangan Ushuliyyin”**.** Untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus untuk memudahkan pemahaman terhadap kata yang terdapat dalam judul ini, berikut ini akan dijelaskan beberapa aspek yang dikandung oleh judul tersebut, yaitu:

Kata “***analisis***” dalam kamus Indonesia adalah penelitian suatu peristiwa atau kejadian untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).[[27]](#footnote-28)

Kata *“****putusan tarjih****”*, artinya kumpulan dari hasil keputusan tim Majlis Tarjih Muhammadiyah yang terangkum dalam himpunan putusan tarjih dan tanya jawab agama 1-7.

Kata tarjih dijelaskan dalam *syarah waraqat ushul* oleh Syihabuddin bin Romli dengan kalimat:

تقوية إحدى الأمرتين على الأخرى ليعمل بها[[28]](#footnote-29)

Artinya: *“ Menguatkan satu dari dua hal untuk bisa beramal dengannya”.*

“***Muhammadiyah***” adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah[[29]](#footnote-30).

Kata “***ditinjau***” menurut KBBI berarti diteliti[[30]](#footnote-31).

“***Ushuliyyin***” adalah ahli/pakar ushul fiqh. Sedangkan ushul fiqh secara istilah seperti yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama ushul yang terdapat dalam kitab *jam’ul jawami’* yaitu:

معرفة دلائل الفقه إجمالا و كيفية الاستفادة منها و حال المستفيد[[31]](#footnote-32)

*Artinya: “Mengetahui dalil-dalil fiqh secara global dan cara meng-gunakannya, serta mengetahui hasilnya”.*

Jadi, yang penulis maksud di sini adalah penelitian tentang hasil putusan tarjih Muhammadiyah ditinjau dari sudut pandang ulama/pakar ushul fiqh.

1. **Kajian Penelitian yang Relevan**

Sebagai pelengkap informasi terhadap objek penelitian ini, penulis menemukan kajian oleh Dalail Ahmad, *Orientasi Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam Istinbath Hukum Islam*, Aceh: Tesis, 2011. Tulisan ini, menurut penulis lebih fokus kepada arah majlis tarjih ketika meng*istinbath*kan hukum.

Selain itu, sebuah buku yang ditulis oleh Fathurrahman Djamil dengan judul *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah,* diterbitkan oleh Jakarta: Logos, 1995. Buku ini menitikberatkan pada mekanisme dan metode ijtihad majlis tarjih. Melihat dan membaca isi buku ini, penulis menilai belum mencapai kepada hal yang penulis teliti.

Asjmuni Abdurrahman juga menulis sebuah buku yang berasal dari disertasi beliau dengan judul *Manhaj Tarjih Muhammadiyah:* *Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Dalam buku ini, Asjmuni lebih banyak menguak tentang metode tarjih Muhammadiyah. Pembahasan yang lebih utama adalah mengenai teori tarjih Muhammadiyah.

Rifyal Ka’bah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, diterbitkan pada tahun 1998. Buku ini merupakan studi menyeluruh tentang pandangan keagamaan Muhammadiyah dan NU, tapi hanya berkonsentrasi pada isu-isu fikih kontemporer, yaitu asuransi, wanita, keluarga berencana/ kesehatan, dan ekonomi/ keuangan.

Di dalam tulisan yang penulis sebutkan di atas, ternyata belum menyinggung permasalahan yang akan penulis teliti yaitu: “*Analisis Putusan Tarjih Muhammadiyah Ditinjau dari Konsep Tarjih di Kalangan Ushuliyyin*”**.**

1. **Metode Penelitian**

Untuk melengkapi bahan atau data yang bersifat objektif berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, perlu diuraikan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau yang dikenal dengan *book survey,* dengan cara menjadikan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini sebagai bahan rujukan.

1. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam penelitian, penulis menetapkan sumber data. Pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber primer penelitian ini diambil dari buku yang memuat: *Putusan Tarjih Muhammadiyah* oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama I-VII* yang merupakan fatwa-fatwa *Majlis Tarjih dan Tajdid*. Juga buku karangan ulama fiqh, seperti: *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid* karangan ibnu Rusyd, *Raudhah al Thalibin wa Umdah al Muftin* karangan Imam al Nawawi.
2. Sumber sekunder yaitu sumber pelengkap atau penunjang, yaitu buku-buku yang relevan dengan masalah ini, seperti: *Al Burhan fi Ushul Fiqh* oleh Imam Haramain al Juwaini, *Ghayatul Ma’mul fi Syarhi Waraqat Ushul* oleh Imam Mahalli, *Fiqh Indonesia dalam Tantangan* oleh Slamet Warsidi, *Majalah Suara Muhammadiyah* yang diterbitkan oleh, *Ushul Fiqh oleh Muhammad Abu Nur Zuhair, Waraqat fi Ushul al Fiqh* oleh Imam Haramain Juwaini, *Ushul Sarakhsiy* oleh Abi Sahl as Sarakhsiy (w. 490H), *Al Ihkam fi Ushul al-Ahkam* oleh Imam al Amidiy (w. 631H), *Al Mahsul fi ‘ilmi al Ushul* oleh Fakhruddin Al Rozi, *Mudawanah Kubra* oleh Malik bin Anas.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini memakai sistem dokumentasi, maksudnya penulis berusaha untuk mengumpulkan data tentang permasalahan penelitian dengan menelaah referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan.

Penulis dalam hal ini mengumpulkan data tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yakni tarjih. Data ini penulis kumpulkan dari kitab-kitab ushul fiqh karangan ulama-ulama terdahulu yang disebutkan di atas. Demikian juga penulis mengumpulkan data dari kumpulan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dari data-data yang bersifat dokumenter ini penulis melakukan upaya pengelompokkan data yaitu dengan mengelompokkannya kepada hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analisis* atau sering juga disebut dengan analisis isi. Menurut Weber, *content analisis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shohih* dari sebuah dokumen. Menurut Hostli bahwa *content analisis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karekteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.[[32]](#footnote-33)

Kajian ini di samping itu dengan cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat yang dikemukakan oleh Noeng Muhajir tentang *content analisis* yaitu, objektif, sistematis, dan general.[[33]](#footnote-34)

1. A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 511. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibrahim A’yas dkk, *Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah as Syuruq ad Dauliyah, 2004), h. 339. [↑](#footnote-ref-3)
3. Jalaluddin Suyuthi*, Tauqif ‘alâ al-Muhimmat al-Ta’arif*, (Libanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 2010), h. 170. [↑](#footnote-ref-4)
4. Al Jurjaniy, a*l-Ta’rifat*, (Suria: Dar Nafais, 2007) h. 17. [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Rowas, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha*, (Suria: Dar Nafais, 1431) jil. 1, h. 128. [↑](#footnote-ref-6)
6. A. W. Munawwir, *Op Cit*,( Surabaya: Pustaka Progressif: 1997), h. 417. [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Cairo: Dar al Salam,1998), h. 242. [↑](#footnote-ref-8)
8. ‘Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri’ al-Islami*, (Cairo: Dar Fikr al ‘Arabiy, 1997), h. 334. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibn al-Hajib, *Mukhtasar al-Muntaha*, (Mesir: al-Matba’ah al-Amiriyah, 1328 H, Jilid II), h. 309. [↑](#footnote-ref-10)
10. Muslim ibn Hajaj, *Shahih Muslim*, (Cairo: Dar Ibn Hazm, 2008), h. 102. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-12)
12. Al-Nawawi, Muhyi al-Din*, Minhaj al-Talibin wa `Umdat al-Muftin,* (Bandung: Al-Maarif, t.t.), h. 4. [↑](#footnote-ref-13)
13. Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jil. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 42. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Op.Cit*, h. 4 [↑](#footnote-ref-15)
15. Mahmud Syaltut dan Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 47 [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma`arif, 1998), h. 68. [↑](#footnote-ref-17)
17. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Quran, *Al quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1971), h. 158. [↑](#footnote-ref-18)
18. al-Syarqawi, *Al-Syarqawi `Ala al-Tahrir*, (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.t. Jil.I,), h. 53. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
21. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1990), h. 7. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-23)
23. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Quran, *op.cit*., h. 93. [↑](#footnote-ref-24)
24. Lihat di [*http://tabligh.or.id/2012/majelis-tarjih-latar-belakang-sejarah-dan-fungsinya/*](http://tabligh.or.id/2012/majelis-tarjih-latar-belakang-sejarah-dan-fungsinya/) 16-01-14. [↑](#footnote-ref-25)
25. Slamet Warsidi, *Fiqh Indonesia Dalam Tantangan*, (Surakarta: FIAI-UMS, 1991), h. 49. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
27. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. [↑](#footnote-ref-28)
28. Syihabuddin Ahmad bin Romli, *Ghayat al-Ma’mul fi syarhi al-Waraqat Ushul,* (Cairo: maktabah qurtubah, 2007), h. 269. [↑](#footnote-ref-29)
29. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Op.Cit*, h. 7. [↑](#footnote-ref-30)
30. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Op. Cit*, h. [↑](#footnote-ref-31)
31. Al-‘Allamah al-Bannani, *Hasyiyah al-Bannani ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Matn Jam’i al-Jawami’*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid I, 1402 H/ 1992M), h. 25. [↑](#footnote-ref-32)
32. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002) Cet. Ke-16, h, 163. [↑](#footnote-ref-33)
33. Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), edisi ke-III, cet. Ke-7, h. 69. [↑](#footnote-ref-34)